



P U T U S A N

No. 20 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ONDOL SINURAT, bertempat tinggal di Jalan Pelajar – Gang Ampera No.10 Medan Sumatera ;

2. JONNI SINURAT, bertempat tinggal di Sosor Lumban Sinurat Kelurahan Patane III, Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir,

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **PARULIAN LUMBAN TOBING, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro No.16 A-B Tarutung,

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding ;

m e l a w a n :

JONSON SINAGA, bertempat tinggal di Lumban Sinaga Kelurahan Patane III Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa (Alm) Hampung Boksa Sinaga semasa hidupnya, ada mempunyai sebidang Tanah ;

Bahwa semasa hidupnya Alm Hampung Boksa Sinaga, mendirikan Kincir Padi di atas Sebidang Tanah tersebut pada tahun 1934 ;

Bahwa atas pendirian Kincir Padi tersebut alm. Boksa Sinaga telah memperoleh Surat Izin No.3, tertanggal 5 Januari 1934 ;

Almarhum Hampung Boksa Sinaga meninggal dunia pada tahun 1979 ;

Hal. 1 dari 15 hal. No.20 K/Pdt/2009



Bahwa setelah Alm Hampung Boksa Sinaga meninggal dunia sebidang tanah tempat berdirinya Kincir Padi tersebut di kuasai alm. Badia Sinaga ;

Almarhum Badia Sinaga meninggal dunia pada tahun 1988, sebidang tanah tempat berdirinya Kincir Padi tersebut turun kepada ahli warisnya yaitu Penggugat ;

Bahwa Penggugat sekarang adalah ahli waris dari alm Badia Sinaga cucu dari alm Hampung Boksa Sinaga ;

Bahwa setelah meninggalnya alm Badia Sinaga orang tua Tergugat-Tergugat hingga Tergugat-Tergugat sekarang, menguasai sebidang tanah tempat berdirinya Kincir Padi, mengklaim jadi miliknya ;

Bahwa pada tanggal 12 September 2002 Aris Sinaga, Ermas br Situmorang, Timbul Nadeak, menjual sebagian tanah tempat berdirinya Kincir Padi dengan ukuran Panjang 12 M, Lebar $12 \text{ M} / 2 = 12 \times 12 / 2$ kepada Jonni Sinurat, akan tetapi setelah Penggugat mengetahui bahwa sebagian tanah tempat berdirinya Kincir Padi tersebut telah jual, Penggugat menjumpai Aris Sinaga, Ermas br Situmorang, Timbul Nadeak Penggugat mengadakan perdamaian dengan pembeli Jonni Sinurat (Tergugat II), dan di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan rumah semi permanent, Penggugat memberi ganti rugi kepada Tergugat II sebesar Rp.11.000.000,- (sebelah juta rupiah) atas bangunan rumah, supaya kembali tanah milik nenek Penggugat tersebut tempat berdirinya Kincir Padi ;

Akan tetapi setelah Penggugat mengadakan perdamaian dengan Tergugat II datang lagi Tergugat I dan II mengklaim sebagian lagi tanah tempat berdirinya Kincir Padi tersebut ;

Bahwa tanah tempat berdirinya Kincir Padi tersebut dahulu terletak di Lumban Sinaga sekarang di Lumban Sinurat Kelurahan Patane III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, berbatas sebagaimana disebut dalam surat gugatan ;

Bahwa Penggugat sekarang adalah Keturunan alm. Badia Sinaga, serta Penggugat telah menguasai sebagian tanah perkara tempat berdirinya kincir padi tersebut pada tanggal 9 Januari 2006, yang memberi ganti rugi bangunan rumah terhadap Tergugat II ;

Bahwa tanah perkara tidak pernah dialihkan nenek Penggugat, hingga orang tua Penggugat kepada orang lain dan akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang menguasai tanah perkara adalah sangat tidak

Hal. 2 dari 15 hal. No.20 K/Pdt/2009



beralasan dan sangat merugikan Penggugat hak kepemilikan Penggugat atas tanah perkara ;

Bahwa dengan demikian Penggugat telah mempunyai fakta hukum sebagai alas hak tanda kepemilikan yang sah atas tanah perkara, sehingga patut bila setiap permohonan atau permintaan yang diajukan oleh pihak lain, atau setiap upaya yang dilakukan oleh Tergugat-Tergugat termasuk Penerbitan Surat yang dapat menimbulkan Hak adalah tidak sah bila seizin dan sepengetahuan Penggugat di atas tanah perkara adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) ;

Bahwa Penggugat telah mengupayakan Perdamaian kepada Tergugat-Tergugat supaya mengembalikan tanah perkara tempat berdirinya kincir padi milik nenek Penggugat, namun upaya Penggugat tidak membuahkan hasil ;

Bahwa Tergugat-Tergugat telah pula mengusahai tanah perkara yang menjadikan kolam ikan, menanami pohon kemiri, pohon kelapa di atas tanah perkara tanpa sepengetahuan Penggugat ;

Bahwa dengan seacara diam-diam Tergugat-Tergugat ataupun dengan unsur paksaan menguasai tanah perkara dengan tidak mempunyai niat baik dan tidak menghargai milik orang lain adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai norma adat di mana justru Penggugat memperoleh hak atas tanah perkara adalah warisan turun-temurun ;

Bahwa dengan tidak adanya niat baik dari Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan tanah perkara untuk lebih leluasa dikuasai oleh Penggugat ahli waris dari alm. Badia Sinaga adalah suatu perbuatan melawan hukum ;

Bahwa akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang menghalangi kepemilikan tanah perkara terhadap Penggugat ahli waris alm. Badia Sinaga, dan akibat perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai tanah perkara yang bukan miliknya telah nyata-nyata membuat kerugian materiil dan materiil terhadap Penggugat ;

Bahwa kerugian materiil akibat dari tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat-Tergugat terhadap Penggugat ahli waris alm. Badia Sinaga atas tanah perkara adalah mengakibatkan rasa malu dan hilangnya harga diri Penggugat dalam keluarga dan masyarakat sekitar, adanya anggapan bahwa Penggugat ahli waris alm Badia Sinaga tidak

Hal. 3 dari 15 hal. No.20 K/Pdt/2009



mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri Penggugat, Penggugat mengadakan acara makan bersama untuk di perlukan biaya sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis yang mengadili perkara ini ;

Bahwa kerugian materil akibat perbuatan Tergugat-Tergugat yang telah menguasai tanah perkara milik Penggugat sehingga Penggugat terhalang untuk mengusahai tanah perkara, maka Tergugat-Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan untuk menyelesaikan sengketa tanah perkara Penggugat telah mengeluarkan Honor Penasehat Hukum sebesar Rp.15.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dukung oleh bukti-bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat di jalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan banding maupun kasasi (Niet Voer Baar by Voor Raad) ;

Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat-Tergugat untuk menyelesaikan sengketa tanah perkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat-Tergugat di hukum membayar denda secara tanggung menanggung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sejak gugatan ini di daftarkan ;

Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah perkara di letakkan sita penjagaan, karena dikawatirkan tanah perkara di pindah tangankan lagi terhadap pihak I ;

Bahwa tanah perkara adalah merupakan warisan dari nenek Penggugat maka patut dan wajar menurut hukum dinyatakan bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat dengan didasari fakta-fakta, maka segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah perkara yang di terbitkan oleh Tergugat-Tergugat ataupun orang lain dengan melawan hak sehingga dapat menimbulkan hak bagi Tergugat-Tergugat maupun orang lain sudah sepatutnya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak berharga ;

Bahwa atas penguasaan Tergugat-Tergugat tidak mengembalikan tanah perkara, adalah tidak beralasan hingga Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarutung ;



Bahwa karena gugatan ini dimajukan dengan alas hak yang sah adalah sepatutnya serta sesuai dengan hukum bila gugatan ini dikabulkan untuk seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menentukan suatu hari Persidangan dengan memanggil para pihak-pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Tarutung dengan membuat putusan sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI :

1. Meletakkan sita penjaminan atas tanah berperkara ;
2. Memerintahkan Tergugat-Tergugat untuk mengosongkan tanah berperkara untuk dapat di kuasai oleh Penggugat ahli waris alm. Badia Sinaga dalam keadaan baik ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sita penjaminan yang dimohonkan Penggugat ahli waris alm. Badia Sinaga adalah sah dan berharga ;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat sekarang adalah ahli waris alm. Badia Sinaga ;
4. Menyatakan tanah berperkara tempat berdirinya Kincir padi dahulu terletak di Lumban Sinaga sekarang di Lumban Sinurat Kelurahan Patane III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir yang mempunyai batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Rumah Marga Marpaung, dengan ukuran 23,60 meter ;
Sebelah Utara : Jalan ke Sosor Lumban Sinurat, dengan ukuran 29,60 meter ;
Sebelah Selatan : Rumah Penggugat, dengan ukuran 17,55 meter ;
Sebelah Barat : Tali Air / Jalan Umum, dengan ukuran 27 meter ;
adalah milik Penggugat Ahli waris alm. Badia Sinaga ;
5. Menyatakan Perbuatan Tergugat-Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan tanah berperkara kepada Penggugat Ahli waris alm. Badia Sinaga dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai Penggugat ;



7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang diterbitkan Tergugat-Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ahli waris alm. Badia Sinaga adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga atau di kesampingkan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat ahli waris alm Badia Sinaga yaitu sebagai berikut :
 - A. Kerugian Moril sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) atau sebesar menurut Majelis yang mengadili perkara ini ;
 - B. Kerugian Materiil sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat ahli waris alm. Badia Sinaga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tarutung ;
10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang telah di keluarkan oleh Penggugat selama mengurus perkara ini sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun adanya Perlawanan Banding, Kasasi (Niet Voer Baar by Voor Raad) ;
12. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequeo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Exceptio Plurium Litis Consortium (Pihak Penggugat / Tergugat Tidak Lengkap).

Adapun alasan hukum Eksepsi ini adalah karena orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, yaitu keturunan dan ahli waris dari DAUD SITANGGANG haruslah diikuti sertakan sebagai Penggugat atau Tergugat. Karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah adanya Bukti Surat Izin No.3 Tahun 1934, yaitu izin untuk mendirikan Kincir Air yang diberikan kepada BOKSA SINAGA dan DAUD SITANGGANG.

Hal. 6 dari 15 hal. No.20 K/Pdt/2009



Sehingga yang berhak atas Surat izin No.3 Tahun 1934 tersebut adalah Boksa Sinaga dan Daud Sitanggang, sedangkan keturunan dan ahli waris dari Daud Sitanggang tidak diikutkan menjadi pihak Penggugat ataupun Tergugat, sehingga jelaslah menurut Doktrin Hukum dan Praktek Peradilan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

2. Gugatan Penggugat Obscuur Libel.

Bahwa gugatan Penggugat kontradiksi antara posita dan petitum. Posita dengan Petitum tidak saling mendukung sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Bahwa Penggugat menguraikan kerugian Materil berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun Penggugat kembali menurut Maya-Maya kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), di mana hal tersebut tidak didukung dengan dalil-dalil Posita, sehingga Petitum Penggugat tersebut menjadi kabur, karena sebelumnya di dalam posita hal kerugian yang di tuntutan didalam Petitum tidak ada sama sekali. Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah kabur ;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat-Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan dalam Eksepsi ini sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat-Tergugat ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak Dapat Diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSİ:

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam Konpensasi mohon dianggap di pergunakan kembali dalam Rekonsensi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ;

Bahwa Para Penggugat dalam Rekonsensi adalah merupakan keturunan dan ahli waris dari ELAM SINURAT, oleh karena itu adalah patut dan adil apabila Para Penggugat dalam rekonsensi dinyatakan secara hukum bahwa Para Penggugat dalam Rekonsensi adalah sah keturunan dan ahli waris dari Elam Sinurat ;

Bahwa semasa hidupnya Elam Sinurat bertempat tinggal di Lumban Sinurat bersama Abangnya Jairus Sinurat yang secara bersama-sama mendirikan Kampung Lumban Sinurat, Kelurahan Patane III, Kecamatan

Hal. 7 dari 15 hal. No.20 K/Pdt/2009



Porsea, Kabupaten Toba Samosir, di mana Alm. Elam Sinurat ada meninggalkan sebidang tanah yang terletak di sebelah Barat Kampung Lumban Sinurat, dengan batas-batas sebagaimana disebut dalam gugatan Rekonsensi ;

Bahwa semasa hidupnya orangtua Para Penggugat dalam rekonsensi Elam Sinurat, hingga kepada Para Penggugat dalam Rekonsensi Tanah tersebut terus dijaga, dikuasai dan diusahai tanpa ada keberatan dari pihak manapun juga, termasuk kakek dan Bapak Tergugat dalam Rekonsensi. Akan tetapi belakangan ini Tergugat dalam Rekonsensi ingin memiliki tanah warisan milik Para Penggugat tersebut dengan membujuk Para Penggugat untuk memberikan sebahagian dari tanah tersebut, akan tetapi Para Penggugat dalam Rekonsensi tidak mau memberikan permintaan dari Tergugat dalam Rekonsensi tersebut, sehingga Tergugat dalam Rekonsensi sekarang ini telah memajukan gugatan Perdata terhadap warisan Para Penggugat tersebut, sehingga seolah-olah tanah tersebut adalah milik Tergugat dalam Rekonsensi ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam Rekonsensi yang ingin memiliki warisan Para Penggugat dalam Rekonsensi tersebut, dan tindakan Tergugat dalam Rekonsensi yang mengklaim tanah warisan milik Para Penggugat dalam Rekonsensi tersebut adalah seolah-olah adalah hak milik Tergugat dalam Rekonsensi di mana tindakan Tergugat dalam Rekonsensi tersebut jelas telah melanggar hak Para Penggugat dalam Rekonsensi dan oleh karena itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa karena tindakan Tergugat dalam Rekonsensi tersebut jelas sah, dan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga Para Penggugat dalam Rekonsensi telah sangat dirugikan baik materil maupun moril. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat dalam Rekonsensi adalah kerugian materil yang ditanggung dan yang akan ditanggung selama perkara ini yang diperkirakan mencapai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan kerugian moril yang dialami oleh Para Penggugat dalam Rekonsensi adalah untuk memulihkan harkat dan martabat Para Penggugat di Lumban Sinurat dan Kecamatan Porsea dan jika diperhitungkan mencapai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga jumlah kerugian materil dan moril yang dialami oleh Para Penggugat dalam Rekonsensi adalah Rp.25.000.000,- + Rp.100.000.000,- = Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 8 dari 15 hal. No.20 K/Pdt/2009



Bahwa karena kerugian Para Penggugat dalam Rekonsensi tersebut adalah nyata, sehingga adalah patut dan adil apabila Para Penggugat dalam Rekonsensi menuntut kerugian tersebut dan oleh karena itu Para Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Para Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil keputusan hukum dalam rekonsensi ini sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah perkara yang terletak di Lumban Sinurat, Kelurahan Patane III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir, yang bata-batasnya adalah sebagai berikut :
Timur : Kampung Lumban Sinurat, dengan ukuran 24 M ;
Barat : Plan Umum, dengan ukuran 27 M ;
Utara : Jalan ke Kampung Lumban Sinurat, dengan ukuran 30 M ;
Selatan : Dahulu tanah Jairus Sinurat / Sekarang Tergugat dalam Rekonsensi dengan ukuran 17 M ;
adalah sah tanah milik warisan Para Penggugat dalam Rekonsensi ;
- Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat dalam rekonsensi yang mengklaim tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ganti kerugian materil dan moril kepada Para Penggugat dalam Rekonsensi sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.46/Pdt.G/2007/PN.Trt., tanggal 03 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

TENTANG PROVISI ;

- Menolak gugatan Provisi untuk seluruhnya ;

TENTANG EKSEPSİ :

Hal. 9 dari 15 hal. No.20 K/Pdt/2009



- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris / keturunan alm. BOKSA SINAGA dan Badia Sinaga ;
3. Menyatakan tanah perkara tempat berdirinya Kincir padi dahulu terletak di Lumban Sinaga sekarang di Lumban Sinurat Kelurahan Patane III, Kecamatan Porsea, Kabupaten Samosir yang mempunyai batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Rumah Marga Marpaung, dengan ukuran 23,60 meter ;
Sebelah Utara : Jalan ke Sosor Lumban Sinuar, dengan ukuran 29,60 meter ;
Sebelah Selatan : Rumah Penggugat, dengan ukuran 17,55 meter ;
Sebelah Barat : Tali Air / Jalan Umum, dengan ukuran 27 meter ;
adalah milik Penggugat Ahli Waris alm. Badia Sinaga ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) ;
5. Menghukum Tergugat-Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan, mengosongkan tanah perkara kepada Penggugat Ahli waris alm. Badia Sinaga dalam keadaan baik ;
6. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan Tergugat-Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ahli waris alm. Badia Sinaga adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak dinyatakan tidak berharga atau di kesampingkan dalam perkara ini ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİDAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat / Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No.268/Pdt/2008/PT.Mdn., tanggal 28 Juli 2008 ;

Hal. 10 dari 15 hal. No.20 K/Pdt/2009



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat / Pembanding pada tanggal 27 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat / Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 September 2008) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 03 September 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.16/Akta.KSS/2008 jo No.46/Pdt.G/2007/PN.Trt., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2008 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat / Terbanding yang pada tanggal 22 September 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat / Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 25 September 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / ParaTergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- a. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, karena bukti P-1 sebagai dasar hukum gugatan Penggugat, adalah merupakan izin untuk mendirikan Kincir Air kepada 2 (dua) orang, yaitu Boksa Sinaga dan Daud Sitanggang, Bahwa Bukti P-1 tersebut jelas bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah, melainkan hanya berupa izin mendirikan bangunan, itupun diberikan kepada 2 (dua)) orang subjek hukum. Sehingga ada 2 (dua) subjek hukum yang berhak atas surat izin vide bukti P-1 tersebut. Sedangkan dalam Perkara ini keturunan dan ahli waris dari Daud Sitanggang tidak dilibatkan atau tidak ikut sertakan menjadi Penggugat ataupun Tergugat, sehingga jelaslah menurut Doktrin Hukum Acara Perdata gugatan yang demikian

Hal. 11 dari 15 hal. No.20 K/Pdt/2009



haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa Judex facti telah mengabaikan Eksepsi Tergugat dalam hal ini Exeption Plurium Litis Consortium, yang dalam hal ini Pihak Penggugat Tidak Lengkap, karena keturunan dan ahli waris dari Daud Sitanggung tidak diikuti sertakan dalam perkara ini. Bahwa Bukti P-1 adalah berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan (Kincir Air / Kilang Padi), oleh karena itu bukti P-1 tersebut bukanlah merupakan bukti Hak Kepemilikan atas Tanah. Oleh karena itu dasar gugatan Penggugat berdasarkan Bukti P-1 tersebut haruslah ditolak seluruhnya ;

- b. Bahwa objek dalam bukti P-1 tersebut sudah jelas terletak di luar dari tanah perkara, karena bekas Kincir Air dalam bukti P-1 tersebut terletak di sebelah Selatan dari Tanah Perkara. Bahwa Objek dalam bukti P-1 tersebut telah beralih Hak Kepemilikan kepada Tergugat II sesuai dengan bukti P-3, kemudian, Tergugat II Jhoni Sinurat telah mengalihkan kembali objek dalam bukti P-1 tersebut kepada Penggugat (sesuai dengan bukti P-2). Bahwa sesuai dengan surat perdamaian antara Penggugat Jhonson Sinaga dengan Tergugat II Jhoni Sinurat (Vide bukti P-2) disebutkan bahwa batas di sebelah Utara Tanah dalam objek bukti P-1 adalah tanah Tergugat II, Jhoni Sinurat, yaitu tanah perkara, sehingga jelas bahwa Penggugat juga mengakui bahwa batas di sebelah Utara Kincir Air itu adalah tanah Tergugat II, Jhoni Sinurat ;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi setelah Boksa Sinaga yang mengusahi Kincir Air tersebut, kemudian beralih pengusaannya kepada Jairus Sinurat, Timbul Nadeak, dan Aris Sinaga. Sehingga kemudian pada tahun 2001, Ermas Br. Situmorang, Timbul Nadeak dan Aris Sinaga telah menjual tanah tempat berdirinya Kincir Air tersebut kepada Tergugat II, Jhoni Sinurat, Kemudian pada tahun 2006, Penggugat membujuk Tergugat II supaya mengalihkan kembali tanah tempat berdirinya Kincir Air tersebut kepada Penggugat sesuai dengan Perdamaian tanggal 9 Januari 2006 (bukti P-2) ;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat Osman Manurung dan Sauli Br. Sinaga juga menerangkan bahwa Boksa Sinaga hanya mengusahi tanah tempat berdirinya Kincir Air, sedangkan tanah perkara tidak pernah diusahi oleh Boksa Sinaga. Bahwa saksi Penggugat menghubungkan tanah perkara dengan tanah bekas Kincir Air tersebut adalah hanya anggapan dan rekaan serta pendapat dari

Hal. 12 dari 15 hal. No.20 K/Pdt/2009



saksi karena tempat berdirinya Kincir Air adalah berbatasan dengan tanah perkara, lalu saksi Penggugat beranggapan bahwa tanah perkara adalah satu kesatuan dengan tanah tempat berdirinya Kincir Air ;

- e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat, menerangkan bahwa Boksa Sinaga tidak pernah mengusahai tanah perkara, melainkan hanya sebatas Kincir Air sebagai Kilang Padi yang diusahai oleh Boksa Sinaga yang terletak di sebelah Selatan Tanah Perkara. Oleh karena itu pertimbangan judex facti yang memberi pertimbangan dan berkeyakinan dan berpendapat bahwa pihak Penggugat telah berhasil membuktikan pokok gugatannya di mana tanah perkara adalah satu kesatuan dengan Kincir Air adalah suatu pertimbangan yang salah dan keliru serta memberikan pertimbangan yang tidak cukup bukti-bukti (onvoldoende gemotiveerd), melainkan hanya berupa anggapan saja karena tanah perkara berbatasan langsung dengan bekas berdirinya Kincir Air ;

Berdasarkan alasan keberatan-keberatan tersebut jelaslah bahwa Judex Facti telah salah dan keliru serta tidak cukup memberikan pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd). Sehingga seluruh pertimbangan hukum Judex Facti haruslah dibatalkan demi hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena yudex facti tidak salah menerapkan hukum ;
- Berdasarkan bukti P-1 berupa surat izin No.3 tanggal 5 Januari 1934 terbukti Pemerintah Belanda memberi izin mendirikan kincir padi kepada Boksa Sinaga (kakek Penggugat) dan Daud Sitanggang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Osman Manurung yang pernah menjadi Kepala Desa Patane III pada pokoknya menerangkan yang mengelola kincir padi tersebut Boksa Sinaga (kakek Penggugat) termasuk membayar Pajak Bumi dan Bangunannya. Menurut saksi bahwa tanah didirikannya kincir padi tersebut merupakan milik penerima izin ;
- Bahwa menurut saksi Saulina br. Sinaga menerangkan bahwa yang mendirikan kincir padi adalah Boksa Sinaga (kakek Penggugat) di atas tanah miliknya sendiri serta masih ada tanah Boksa Sinaga lain yaitu

Hal. 13 dari 15 hal. No.20 K/Pdt/2009



tanah darat ditepi jalan umum (tanah terperkara) yang menjadi satu kesatuan dengan kincir padi tersebut ;

- Berdasarkan bukti P-2 surat Perdamaian tanggal 9 Januari 2006 yang dibuat antara Jhonson Sinaga (Penggugat) dengan Joni Sinurat (Tergugat II) serta Ermas br.Situmorang, timbul Nadaek dan Aris Sinaga, mengenai sebidang tanah yang terletak di Kel.Patane III Kec.Porsea Kab.Toba Samosir juga membuktikan bahwa tanah tersebut menjadi satu kesatuan tanah tempat berdirinya kincir padi ;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **On dol Sinurat dan kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 14 dari 15 hal. No.20 K/Pdt/2009



MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. ONDOL SINURAT, 2. JONNI SINURAT** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **28 Agustus 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suwardi, SH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH,CN.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

S u w a r d i, SH.

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH,LLM.

K e t u a,

ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, SH,LLM.

Biaya-biaya :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 493.000,- +
- Jumlah..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.

Reza Fauzi, SH,CN.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH,MH.

NIP. 040.044.809

Hal. 15 dari 15 hal. No.20 K/Pdt/2009